



PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No.2 September 2025



ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUI-VIII/2010

Amelia Nur Hasanah^{1*}, Moh Zainullah Ramadhoni², Lucky Fafira³

Universitas Trunojoyo Madura

Bangkalan Madura, Indonesia

220111100153@student.trunojoyo.ac.id^{1*}, 220111100310@student.trunojoyo.ac.id²,

lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Submitted: 16-05-2025

Revised: 13-09-2025

Accepted: 23-09-2025

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has brought significant legal reforms regarding the recognition of children born outside of marriage. Previously, such children were legally affiliated only with their mothers, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. Through this ruling, the Court affirmed that children born out of wedlock who can be proven to have a biological relationship with their father are also entitled to legal civil recognition, including inheritance rights. This study aims to examine the legal implications of the decision on inheritance rights of children born out of wedlock and its practical implementation within the Indonesian legal system. Using a normative juridical approach, the research analyzes secondary data through literature reviews of statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that although the Constitutional Court's ruling provides greater justice for out-of-wedlock children to claim inheritance rights, its implementation faces obstacles, particularly in proving biological relationships and reconciling with religious norms. Therefore, legal harmonization and a comprehensive understanding by law enforcement officials are needed to ensure the equitable and just fulfillment of the rights of children born out of wedlock.

Keyword:

Children Born Out of Wedlock, Inheritance Rights, Constitutional Court Decision, Family Law, Civil Relationship.

*Corresponding Author :

Amelia Nur Hasanah

Universitas Trunojoyo Madura

Email address: 220111100153@student.trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah suatu bidang dalam hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pengalihan kepemilikan atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para pihak yang secara hukum berhak menerimanya, yakni para ahli waris (Dika Ratu Maru'atun, *et al*, 2024). Harta yang diwariskan tersebut dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud, seperti barang-barang yang memiliki nilai ekonomi serta kewajiban seperti utang yang belum terselesaikan oleh pewaris. Proses pewarisan ini dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui wasiat yang sah secara hukum. Seluruh pembagian dan pengalihan hak atas harta warisan tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan pedoman tentang siapa saja yang berhak mewarisi serta bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, hukum waris berfungsi sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa proses distribusi harta peninggalan berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Dika Ratu Maru'atun, *et al*, 2024).

Anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak berada dalam hubungan perkawinan yang sah secara hukum dengan pria yang menghamilinya, dalam konteks hukum, dikategorikan sebagai anak luar kawin (Susanto, Puspitasari, & Marwa, 2021). Istilah ini merujuk pada anak yang dilahirkan di luar lembaga perkawinan yang diakui oleh negara dan tidak memiliki dasar legal formal atas hubungan pernikahan antara kedua orang tuanya. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan hasil dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang diatur dan disahkan oleh hukum yang berlaku. Status ini memiliki implikasi hukum tertentu, terutama terkait dengan hak-hak keperdataan anak tersebut, seperti hak waris dan pengakuan hukum dari ayah biologisnya, yang pengaturannya diatur secara khusus dalam perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, terjadi perubahan signifikan dalam pandangan terhadap status hukum anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Perubahan ini ditandai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan tersebut merevisi pemahaman sebelumnya yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya

memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau melalui alat bukti lain yang sah menurut hukum (Molana, 2024).

Meski demikian, implementasi putusan ini dalam praktik masih menghadapi tantangan. Proses pembuktian hubungan biologis sering kali tidak mudah, baik dari segi teknis (misalnya uji DNA) maupun dari sisi hukum (pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan). Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih berpegang pada konsep hukum waris tradisional, terutama yang berlandaskan hukum Islam dan hukum adat, di mana status anak luar nikah sering kali tidak mendapat pengakuan sebagai ahli waris sah.

Ketidakseimbangan ini timbul karena belum adanya regulasi teknis yang menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuka celah bagi munculnya beragam interpretasi. Hal ini terutama terlihat dalam sistem hukum waris Islam yang masih mempertahankan pandangan bahwa anak di luar nikah tidak

termasuk dalam golongan ahli waris. Akibatnya, anak luar kawin masih rawan kehilangan hak-haknya, terutama dalam hal pewarisan, meskipun Mahkamah Konstitusi telah berupaya memperkuat kedudukan hukum mereka melalui putusannya. Situasi ini menciptakan tantangan besar dalam praktik hukum, karena anak luar kawin seringkali berada dalam posisi yang lemah—baik dari sisi sosial maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana ketidakadilan ini terjadi serta merumuskan langkah-langkah hukum yang dapat menjamin hak waris anak luar kawin secara adil dan setara. Penelitian ini menjadi penting sebagai upaya mendorong pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap prinsip keadilan dan penghormatan atas hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

METODE

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yang bersifat teoritis dan konseptual, di mana analisis dilakukan berdasarkan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Penelitian yuridis normatif berfokus pada

studi terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, tanpa melakukan observasi langsung terhadap peristiwa hukum di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengkaji norma hukum serta preseden yurisprudensi secara sistematis tanpa melibatkan observasi lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan **analisis kualitatif normatif**, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang telah dikumpulkan. Data yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen hukum lainnya dianalisis melalui penafsiran hukum (interpretasi) dan penalaran yuridis secara sistematis. Analisis ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti mendeskripsikan norma-norma hukum yang berlaku kemudian mengkajinya secara mendalam untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang logis, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah keilmuan hukum tanpa perlu melakukan observasi langsung di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Data tersebut mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu: (1) bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur atau tulisan ilmiah dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer; serta (3) bahan hukum tersier, yakni bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang membantu peneliti dalam menelusuri bahan hukum lainnya (Fransisca et al., 2024)

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif Indonesia

Saat ini, banyak perempuan menyuarakan keresahan mereka terhadap ketidakadilan yang dialami dalam kehidupan, menuntut kesetaraan dan posisi yang lebih baik bagi diri mereka serta generasi penerus. Di tengah perkembangan inovasi dan harapan, upaya untuk mencapai kesejahteraan menjadi sesuatu yang wajar. Namun, muncul pertanyaan: bagaimana nasib anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah? Anak merupakan generasi penerus bangsa, memiliki potensi dan peran penting dalam

kelangsungan hidup negara di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan moral. Mereka tidak hanya menjadi harapan bagi orang tua, tetapi juga aset berharga dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, perhatian terhadap hak-hak anak menjadi aspek krusial. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan standar moral masyarakat, masih banyak kasus yang belum terselesaikan atau hanya ditangani sebagian. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak, terutama mereka yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah (Adam, Hukum, & Tarumanagara, 2024).

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan konsep negara hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", serta Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (Khusnah, 2020).

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah, termasuk dari hubungan di mana salah satu pihak telah memiliki pasangan, sebelumnya dikategorikan sebagai anak luar kawin atau anak sumbang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak-anak ini tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan tidak dapat diakui secara hukum oleh orang tuanya. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Khusnah, 2020). Putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum, seperti melalui tes DNA. Dalam konteks hukum perdata, setiap anak memiliki hak-hak yang melekat, termasuk hak atas pengakuan, pemeliharaan, dan warisan. Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat

memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika ada pengakuan terhadapnya. Dengan demikian, anak tersebut berhak atas warisan dan pemeliharaan dari ayah biologisnya, serupa dengan anak yang sah (Khusnah, 2020).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menegaskan hak-hak anak, termasuk hak atas pemeliharaan, perawatan, pelayanan, kesejahteraan, asuhan, dan bimbingan dari kedua orang tuanya. Pasal 8 undang-undang tersebut menekankan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan dan kesejahteraan hidup tanpa memandang jenis kelamin, agama, atau status sosialnya. Secara keseluruhan, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk hak atas pengakuan, pemeliharaan, dan kesejahteraan, asalkan hubungan hukum dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perubahan Pemahaman terhadap BW Pasca Putusan MK

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini juga sejalan dengan pandangan dalam hukum Islam, di mana anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, permasalahan muncul ketika suatu perkawinan telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama, tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam kasus seperti ini, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin menurut hukum positif, meskipun secara agama perkawinan tersebut sah. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum yang setara, terutama dalam hal hak-hak perdata seperti warisan dan pengakuan ayah biologis (Molana, 2024).

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, anak tersebut berhak atas pengakuan, nafkah, dan warisan dari ayah biologisnya, asalkan hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan antara hukum agama dan hukum negara, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Dengan demikian, anak-anak tersebut tidak lagi mengalami diskriminasi dalam hal hak-hak perdata mereka.

3. Isi dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Menurut (Fransisca et al., 2024) sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya. Akibatnya, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga nama ayah tidak dicantumkan dalam dokumen resmi seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, yang menyulitkan pengurusan hak-hak sipil anak tersebut. Namun, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan. MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. MK menafsirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui teknologi ilmiah, seperti tes DNA. Hal ini berdampak pada hak waris, termasuk hak atas tanah, yang sebelumnya tidak dimiliki

oleh anak luar kawin. Kini, mereka berhak memperoleh warisan dari ayah biologisnya, memberikan pengakuan hukum yang lebih adil. Namun, dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat saling mewarisi antara anak dan ayahnya atau keluarga ayahnya. Anak luar nikah hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya, karena nasab antara anak dan ayahnya dianggap terputus. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan perubahan signifikan dalam hukum waris yang memperluas hak-hak anak luar kawin, memberikan mereka pengakuan yang lebih adil dan setara dalam hal warisan dari ayah mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menandai terobosan penting dalam perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Melalui putusan ini, MK memperluas pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA) dan/atau berdasarkan teknologi informasi. Putusan ini tidak hanya memperkuat prinsip keadilan

dalam hukum keluarga nasional, tetapi juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak tidak boleh dibatasi semata-mata oleh status pernikahan orang tuanya (Setyawan, 2024). Putusan ini memiliki implikasi signifikan dalam berbagai aspek hukum perdata, antara lain warisan, status hukum anak, hak nafkah, dan hak atas identitas. Meski begitu, penerapan putusan ini di masyarakat masih menghadapi kendala, termasuk perbedaan pandangan normatif dan budaya yang masih kuat mengenai legitimasi anak. Perbedaan pandangan di kalangan hakim MK juga tercermin dalam adanya *dissenting opinion* atau pendapat berbeda, yang mencerminkan kompleksitas moral, agama, dan sosial yang menyertai isu ini.

4. Praktik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar dalam tatanan hukum kewarisan di Indonesia, terutama berkaitan dengan hak waris anak yang lahir di luar nikah atau dikenal sebagai anak luar kawin. Sebelumnya, dalam sistem hukum Indonesia, anak luar kawin sering kali

diabaikan haknya untuk mewarisi harta orang tua biologis mereka, meskipun terdapat ikatan darah yang sah antara keduanya. Hal ini terjadi karena anak luar kawin tidak diakui sebagai ahli waris yang sah dalam berbagai sistem hukum yang berlaku, khususnya dalam hukum Islam yang cukup konservatif dalam hal ini. Namun, putusan MK tersebut mengubah pandangan tersebut dengan memberikan pengakuan hak waris kepada anak luar kawin, yang pada gilirannya memberikan dampak yang signifikan dalam praktik peradilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Sebelum keputusan MK tersebut, pandangan hukum di Indonesia secara umum tidak mengakui anak luar kawin sebagai ahli waris yang sah dari orang tua biologis mereka. Dalam hukum Islam yang mengatur masalah kewarisan, anak luar kawin (termasuk anak yang lahir dari hubungan perzinahan) dianggap tidak sah sebagai anak. Oleh karena itu, mereka tidak diberikan hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah (Lestari et al., 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan perlindungan terhadap hak anak sebagai prioritas utama dalam hukum nasional. Putusan tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya bukti ilmiah seperti tes DNA dalam menentukan status nasab, tetapi juga merefleksikan semangat perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Dengan demikian, Putusan MK dapat dilihat sebagai langkah progresif untuk menyesuaikan hukum waris dengan perkembangan sosial dan nilai keadilan.

Namun, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hal tersebut secara mendalam. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap berhak atas warisan orang tua mereka, dengan catatan adanya bukti yang sah yang mengonfirmasi hubungan darah antara anak dan orang tua biologisnya. Bukti-bukti ini bisa berupa tes DNA atau dokumen sah lainnya yang dapat memastikan status nasab anak tersebut. Dengan keputusan ini, MK menegaskan bahwa hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk mengetahui asal usul mereka dan hak untuk mewarisi harta orang tua, harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Secara lebih

luas, keputusan ini mencerminkan semangat keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk masalah kewarisan dalam perspektif hukum Islam (Biologis *et al*, 2024). Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa posisi Pengadilan Agama sangat strategis dalam menentukan implementasi putusan MK di tingkat praktis. Namun, adanya perbedaan interpretasi di antara hakim menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif masih menjadi tantangan besar. Dengan kata lain, peran Pengadilan Agama tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menjembatani nilai-nilai agama dan prinsip keadilan konstitusional.

Dalam konteks hukum Islam yang berlaku sebelumnya, anak luar kawin dianggap tidak sah sehingga tidak diakui dalam kewarisan harta orang tua. Namun, setelah Putusan MK, Pengadilan Agama mulai menghadapi tantangan dalam menyesuaikan praktik

hukumnya dengan keputusan tersebut. Sebagian hakim di Pengadilan Agama, terutama yang terikat pada interpretasi hukum Islam yang ketat, merasa kesulitan untuk menerima keputusan MK tersebut. Namun, secara perlahan, keputusan MK ini mulai diterima oleh sebagian besar hakim di Pengadilan Agama, terutama yang menyadari pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Misalnya, beberapa Pengadilan Agama di daerah Sumatera Utara, seperti Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Binjai, dan Tebing Tinggi, menunjukkan respons yang beragam terhadap perubahan ini. Beberapa hakim melihat Putusan MK sebagai langkah maju dalam memberikan perlindungan kepada anak luar kawin, sementara yang lainnya lebih berhati-hati dalam menerapkannya, mengingat bahwa hukum Islam yang lebih konservatif masih memegang pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam perkembangannya, semakin banyak hakim yang mulai menerima bahwa hak untuk mewarisi adalah hak dasar setiap anak, termasuk anak luar kawin, yang harus dilindungi oleh negara (Biologis *et al*, 2024).

Dalam hal ini, pengadilan agama mulai beradaptasi dengan mengakui hak waris anak luar kawin, meskipun hal ini tetap memerlukan bukti-bukti yang sah dan kuat sebagai dasar keputusan mereka.

Selain Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri juga menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, khususnya dalam hal kewarisan yang melibatkan anak luar kawin. Sebelum adanya putusan tersebut, anak luar kawin tidak diakui sebagai ahli waris dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan adanya putusan MK, Pengadilan Negeri kini harus merujuk pada putusan tersebut dan memberikan hak waris kepada anak luar kawin, bahkan jika orang tua mereka tidak menikah secara sah menurut hukum negara. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri adalah masalah administrasi dan pembuktian status nasab anak luar kawin. Banyak kasus di mana hubungan antara anak dan ayah biologisnya tidak tercatat secara resmi di negara, sehingga pengadilan memerlukan bukti yang kuat untuk membuktikan hubungan tersebut. Tes

DNA menjadi salah satu alat bukti yang paling efektif untuk memastikan hubungan darah tersebut. Selain itu, pengadilan juga harus berhati-hati agar keputusan mereka tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang mengatur masalah kewarisan (Ratu *et al*, 2024).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memainkan peran penting dalam memberikan panduan bagi hakim-hakim yang menerapkan hukum Islam terkait dengan hak waris anak luar kawin. Pada tahun 2012, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur kedudukan anak hasil perzinahan (anak zina). Dalam fatwa ini, MUI menyatakan bahwa anak hasil perzinahan tetap harus dihargai sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Meskipun demikian, anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya, kecuali jika hubungan nasab tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau teknologi, seperti tes DNA (Iskandar,¹ Ibn,¹ Bogor,¹ & Pengadilan,¹ 2018).¹

Fatwa tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan antara otoritas

keagamaan dan Mahkamah Konstitusi. Jika MK lebih menekankan pada aspek hak asasi manusia, maka MUI masih menitikberatkan pada norma moral dan perlindungan sosial. Ketegangan ini berimplikasi pada praktik peradilan, karena hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara mengikuti norma agama yang konservatif atau menerapkan putusan konstitusi yang progresif.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan penting terhadap status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan, khususnya terkait pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan hak waris. Sebelum adanya putusan ini, anak luar kawin hanya dianggap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Akan tetapi, setelah putusan tersebut, anak luar kawin yang mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya kini juga diakui memiliki hubungan keperdataan dengannya, termasuk dalam urusan waris. Perubahan ini mencerminkan adanya pengakuan

terhadap prinsip keadilan dan hak asasi anak dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, penerapannya di tingkat praktik masih menghadapi tantangan, terutama karena perbedaan pendekatan dan interpretasi di lembaga peradilan, yang kerap mempertimbangkan norma agama dan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuktian. Secara keseluruhan, putusan ini memperluas perlindungan hukum bagi anak luar kawin, namun implementasinya memerlukan kerja sama lintas lembaga serta penyesuaian regulasi agar dapat berjalan efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Richard C., Hukum, Fakultas, & Tarumanagara, Universitas. (2024). *Status Hukum Dan Perlindungan Hak Anak INDONESIA*. 12(2), 226–236.
- Biologis, Ayah, Putusan, Pasca, Konstitusi, Mahkamah, Judiasih, Sonny Dewi, & Padjadjaran, Universitas. (2024). *Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah OLEH*. 7(12), 222–233.
- Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, & Asep Sunarya. (2024). *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut*

- Hukum Perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 350–358.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>
- Fransisca, Amelia, Hukum, Fakultas, Narotama, Universitas, Hukum, Implikasi, Hak, Peralihan, Tanah, Atas, Prawirohamidjojo, Menurut Soetojo, & Indonesia, Di. (2024). *Soetojo Prawirohamidjojo*. 5(12).
- Iskandar, Dadang, Ibn, Universitas, Bogor, Khaldun, & Pengadilan, Praktik. (2018). *Implementasi putusan nomor 46/puu-viii/2010 dalam praktik pengadilan*. 5(1), 43–56.
- Khusnah, A. (2020). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, 1(April), 111–123.
- Lestari, Wilda, Syam, Syafruddin, Syaputra, Akmaluddin, Program, Magister, Hukum, Studi, Islam, Universitas, Sumatera, Negeri, & Zina, Anak. (2023). *Paradigma hakim pengadilan agama di sumatera utara terhadap kewarisan anak zina pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010*. 4(2), 191–200.
- Molana, Mohammad Hafidz. (2024). *Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU- VIII / 2010*. 25–34.
- Ratu, Dika, Wn, Santy Fitnawati, Nathasya, Nathasya, & Rianto, Surya. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah*. 1(3).
- Setyawan, Rahmad. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 318–337.
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.337>
- Susanto, Muhammad Hajir, Puspitasari, Yonika, & Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2), 105–117.
<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>